



P E N E T A P A N

Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

TRI WAHYUNI SUDINA, : Perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 September 1965, Agama Kristen, NIK : 5103065109650014, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Raya Kesambi 108, Lingkungan Kesambi, Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari anak ketuga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : I WAYAN SUDINA, di Denpasar pada tanggal 05 Juni 1994, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 67/1995,

Hal 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

a. PUTU KHARISMA AYU PANGESTU SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1.133/K/1995 tertanggal 20 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

b. MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000854/B1/IST//2003 tertanggal 08 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

c. NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000855/B1/IST/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

3. Bahwa kemudian di Denpasar, tanggal 08 Januari 2016, suami Pemohon tersebut meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-MT-18022016-0428 tertanggal 18 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

4. Bahwa pada masa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai developer namun dalam menjalankan usaha tersebut suami Pemohon meminjam uang di Bank sebagai modal kerja ;

5. Bahwa dalam usaha tersebut, Pemohon dan suami pemohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di :

a. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

Hal 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Bali, seluas 1.300 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4942 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- b. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 200 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9667 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- c. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 420 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6996 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA, (Pemohon) ;
- d. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 170 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6998 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA, (Pemohon) ;
- e. Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, seluas 160 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 04400 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- f. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 75 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2762 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- g. Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas 15.500 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 362 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- h. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo,

Hal 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, seluas 2355 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2042 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;

i. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo, Provinsi Jawa Tengah, seluas 130 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3243 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon);

j. Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 325 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5386 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon);

k. Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 112 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 14213 atas nama pemegang hak ISTARI YUNIARTI,;

6. Bahwa oleh karena anak pemohon yang nomor 2 dan 3 (ketiga) yang bernama ; MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Pktober 1996, dan NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000855/B1/IST/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai orang tua untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan penjualan atas tanah peninggalan dari suami Pemohon;

6. Bahwa untuk biaya sekolah dan kuliah ke tiga orang anak pemohon tersebut serta untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh

Hal 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon saat masih hidup, maka Pemohon dan anak-anak bermaksud untuk menjual tanah-tanah peninggalan suami pemohon tersebut yang merupakan harta bersama sehingga menjadi hal Pemohon dan anak-anak :

7. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin menjual atas tanah-tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindak sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak dan mewakili atas nama kedua anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum ijin menjual atas tanah-tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon : TRI WAHYUNI SUDINA sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua (ibu kandung) terhadap anak Pemohon yang bernama :
 - MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000854/B1/IST//2003 tertanggal 08 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
 - NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di

Hal 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 26 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000855/B1/IST/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, bertindak untuk dan atas nama : MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Pktober 1996, dan NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 000855/B1/IST/2003 tertanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ; masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual atas tanah yang terletak di :

- a. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 1.300 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4942 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- b. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 200 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9667 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- c. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 420 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6996 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA, SH (Pemohon) ;
- d. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 170 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat

Hal 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 6998 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA,

(Pemohon) ;

e. Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, seluas 160 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.

04400 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;

f. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 75 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2762 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;

g. Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas 15.500 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 362 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;

h. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo, Provinsi Jawa Tengah, seluas 2355 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2042 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;

i. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo, Provinsi Jawa Tengah, seluas 130 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3243 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon);

j. Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 325 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5386 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon);

k. Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 112 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat

Hal 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 14213 atas nama pemegang hak ISTARI YUNIARTI, ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103062905630001, tanggal 30-06-2012, An. I Wayan Sudina, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103065109650014, tanggal 30-06-2012, An. Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 67/1995, tanggal 14 Pebruari 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-18022016-0428, tanggal 18 Pebruari 2016, An. Alm. I Wayan Sudina, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103066103950002, tanggal 30-06-2012, An. Putu Kharisma Ayu PS, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-KLT-04072014-1174, 4 Juli 2014, An. Putu Kharisma Ayu Pangestu Sudina, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 000854/B1/IST/2003, tanggal 21 Mei 2003, An. Made Billy Christ Lukito Sudina, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 000855/B1/IST/2003, tanggal 21 Mei 2003, An. Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK. : 5103061710110009, tertanggal 11-07-2014, An KK : I WAYAN SUDINA, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4942,/ Desa Tibubeneng, Luas 1.300 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, diberi tanda bukti P-10 ;

Hal 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6997/ Desa Tibubeneng, Luas 200 M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti P-11 ;
 12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6996/ Desa Tibubeneng, Luas 420 M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti P-12 ;
 13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6998 / Desa Tibubeneng, Luas 170 M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti P-13 ;
 14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 04400/ Desa Kediri, Luas 160 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-14 ;
 15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2762/ Kel. Kerobokan Kelod, Luas 57 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH, diberi tanda bukti P-15 ;
 16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 362 / Desa Pangkung Paruk, Luas 15.500 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-16 ;
 17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2042 / Desa Waru, Luas 2355 M2, atas nama Pemegang Hak W. Sudina, SH. diberi tanda bukti P-18 ;
 18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3243 / Desa Waru, Luas 130 M2, atas nama Pemegang Hak Wayan Sudina, Sh. diberi tanda bukti P-18 ;
 19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5386 / Desa Buduk, Luas 325 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-19 ;
 20. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 56, tanggal 26 Januari 2015, Perihal Perjanjian, diberi tanda bukti P-20 ;
 21. Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor 57, tanggal 26 Januari 2015, Perihal Kuasa, diberi tanda bukti P-21 ;
 22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 14213 / Kel. Benoa, Luas 112 M2, atas nama Pemegang Hak Istari Yuniarti. diberi tanda bukti P-22;
- Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-22 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Hal 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **I Wayan Edi Setiawan, SH.** : di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan suaminya yang bernama I Wayan Sudina, SH pada tahun 1994 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - PUTU KHARISMA AYU PANGESTU SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995 ;
 - MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 ;
 - NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal karena sakit, pada tanggal 8 Januari 2016 yang lalu ;
- Bahwa benar anak kedua dan ketiga Pemohon ini, umurnya masih kecil dan belum berumur 21 tahun ;
- Bahwa benar semasih hidup, suami Pemohon mempunyai aset-aset tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui aset-aset tanah milik atas nama suami Pemohon dan Pemohon sendiri yang terletak di Desa Tibubeneng, Kediri Tabanan, Kerobokan, Benoa, Singaraja dan di Jawa (Sukoharjo);
- Bahwa saksi tahu ada akta Pengikatan jual beli antara Istari Yuniarti dengan I Wayan Sudina, SH (suami pemohon) dan juga ada akta kuasa menjual ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual aset-aset

Hal 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, karena suami Pemohon yang dulunya berusaha dibidang proferty setelah meninggal mempunyai hutang-hutang yang harus dilunasi dan untuk membayar hutang dimaksud dan sisanya juga akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya ;

- Bahwa anak-anak Pemohon dan keluarga tidak ada yang keberatan jika aset-aset tanah milik atas nama suami Pemohon dan Pemohon sendiri tersebut di alihkan atau dijual kepada kepada orang lain ;
- Bahwa saksi menjamin, Pemohon bisa mengelola uangnya hasil penjualan aset-aset tanah tersebut dengan baik untuk kepentingan keluarganya ;

2. Saksi. **I Nyoman Adi Sudarna, SE** : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon adalah bibi saksi, yang telah menikah sah dengan paman saksi yang bernama I Wayan Sudina, SH pada tahun 1994 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa benar dari perkawinan bibi dan paman tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)) orang anak yang diberi nama :
 - PUTU KHARISMA AYU PANGESTU SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995 ;
 - MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 ;
 - NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001;
- Bahwa benar Paman / suami Pemohon telah meninggal karena sakit, pada tanggal 8 Januari 2016 yang lalu ;
- Bahwa benar anak kedua dan ketiga bibi dan paman, umurnya masih kecil dan belum berumur 21 tahun ;

Hal 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasih hidup, suami Pemohon mempunyai aset-aset tanah yang ada saksi ketahui tempatnya dan juga ada yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa benar saksi tahu ada akta Pengikatan jual beli antara Istari Yuniarti dengan I Wayan Sudina, SH (suami pemohon) dan juga ada akta kuasa menjual ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual aset-aset tanah tersebut, karena suami Pemohon yang dulunya berusaha dibidang proferty setelah meninggal mempunyai hutang-hutang yang harus dilunasi dan untuk membayar hutang dimaksud dan sisanya juga akan dipakai untuk biaya sekolah anak-anaknya dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarganya ;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan keluarga tidak ada yang keberatan jika aset-aset tanah milik atas nama suami Pemohon dan Pemohon sendiri tersebut di alihkan atau dijual kepada kepada orang lain ;
- Bahwa saksi menjamin, Pemohon bisa mengelola uangnya hasil penjualan aset-aset tanah tersebut dengan baik untuk kepentingan keluarganya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang ketiga yang bernama : Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung atau orang tuanya ;
- Bahwa benar bapak kandungnya bernama I Wayan Sudina dan telah meninggal pada tahun 2016 ;
- Bahwa benar bapak kandung semasih hidup berusaha di bidang Proferty sebagai developer ;
- Bahwa benar bapak mempunyai aset-aset tanah yang sebagian diketahuinya dan ada juga yang tidak diketahuinya ;

Hal 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan juga kakak-kakak mengetahui aset-aset tanah milik bapak dan Ibu tersebut akan di jual oleh ibu dan tidak keberatan untuk dijual kepada orang lain, yang nantinya akan dipakai untuk membayar hutang-hutang bapak dan sisanya akan dipakai untuk membiayai biaya pendidikan anak-anaknya serta kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) agar dapat dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewakili kedua anak-anaknya yang bernama : 1. **Made Billy Christ Lukito Sudina**, laki-laki, tempat / tanggal lahir Denpasar 08 Oktober 1996 dan 2. **Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina**, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar, 26 Januari 2001 yang masih dibawah umur / kecil atau belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual atas tanah-tanah milik peninggalan suami pemohon dan Pemohon di maksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Badung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon (Tri Wahyuni Sudina) dengan Alm. I Wayan Sudina, SH. telah menikah sah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- PUTU KHARISMA AYU PANGESTU SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Maret 1995 ;
- MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 08 Oktober 1996 ;
- NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Januari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-22, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi. **I Wayan Edi Setiawan, SH** dan **I Nyoman Adi Sudarna, SE**, anak Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Tri Wahyuni Sudina telah menikah dengan I Wayan Sudina, SH, pada tanggal 28 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan, No. 67/1995, tanggal 14 Pebruari 1995, (vide bukti P-3) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- PUTU KHARISMA AYU PANGESTU SUDINA, Perempuan, lahir di

Hal 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 21 Maret 1995 (vide bukti P-5) ;

- MADE BILLY CHRIST LUKITO SUDINA, Laki-laki, lahir di Denpasar,
08 Oktober 1996 (vide bukti P-7) ;

- NYOMAN MUTIARA CITA ANANDA SUDINA, Perempuan, lahir di
Denpasar, 26 Januari 2001 (vide bukti P-8) ;

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama I Wayan Sudina, SH,
kemudian meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016 karena sakit
(vide bukti P-4);

- Bahwa benar semasa hidup suami Pemohon dan Pemohon, telah
membeli dan memiliki aset-aset tanah berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4942,/ Desa Tibubeneng, Luas 1.300
M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, diberi tanda bukti
P-10 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6997/ Desa Tibubeneng, Luas 200
M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti
P-11 ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6996/ Desa Tibubeneng, Luas 420
M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti
P-12 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6998 / Desa Tibubeneng, Luas 170
M2, atas nama Pemegang Hak Tri Wahyuni Sudina, diberi tanda bukti
P-13 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 04400/ Desa Kediri, Luas 160 M2,
atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-
14 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2762/ Kel. Kerobokan Kelod, Luas 57
M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH, diberi tanda bukti
P-15 ;

Hal 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 362 / Desa Pangkung Paruk, Luas 15.500 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-16 ;
 8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2042 / Desa Waru, Luas 2355 M2, atas nama Pemegang Hak W. Sudina, SH. diberi tanda bukti P-18 ;
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3243 / Desa Waru, Luas 130 M2, atas nama Pemegang Hak Wayan Sudina, Sh. diberi tanda bukti P-18;
 10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5386 / Desa Buduk, Luas 325 M2, atas nama Pemegang Hak I Wayan Sudina, SH. diberi tanda bukti P-19 ;
 11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 14213 / Kel. Benoa, Luas 112 M2, atas nama Pemegang Hak Istari Yuniarti. diberi tanda bukti P-22;
- Bahwa benar Pemohon atas persetujuan ketiga anak-anaknya bermaksud untuk menjual dan mengalihkan aset-aset tanah atas nama Pemohon dan suami Pemohon kepada pihak lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan tanah-tanah dijual oleh Pemohon kepada pihak lain, untuk keperluan membayar sisa hutang suami pemohon semasa hidupnya dan sisanya untuk menghidupi kehidupan keluarganya dan biaya pendidikan ketiga anak-anak tersebut ;
 - Bahwa benar oleh karena anak kedua dan anak ketiga Pemohon yang belum berumur 21 tahun, masih kecil atau belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu untuk mengalihkan atau menjual tanah-tanah milik suami Pemohon dan Pemohon tersebut di atas ;
 - Bahwa benar ketiga anak-anaknya setuju dan tidak ada yang keberatan jika tanah-tanah tersebut dijual atau di alihkan kepada orang lain untuk

Hal 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan membayar sisa hutang bapaknya dan membiayai kehidupan keluarga mereka dan juga biaya pendidikan mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin menjalankan kekuasaannya untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama **Made Billy Christ Lukito Sudina**, laki-laki, tempat / tanggal lahir Denpasar 08 Oktober 1996 dan 2. **Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina**, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar, 26 Januari 2001, yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual aset-aset tanah hak milik suami Pemohon dan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan "pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun". Dengan demikian dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama **Made Billy Christ Lukito Sudina**, laki-laki, tempat / tanggal lahir Denpasar 08 Oktober 1996 dan 2. **Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina**, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar, 26 Januari 2001, belum berusia 21 tahun, sehingga kedua anak tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli tanah-tanah milik suami Pemohon dan Pemohon tersebut dan untuk itu Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dapat mewakilinya khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual aset-aset tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dari kedua anak-anak yang bernama **Made Billy Christ Lukito Sudina dan Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina** yang tidak pernah dicabut

Hal 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya selaku orang tua yang sah dari kedua anak-anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya tersebut dan berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili kedua anak kandungnya tersebut yang belum dewasa belum berusia 21 tahun, dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk jual beli atas aset-aset tanah milik suami Pemohon dan pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana aset-aset tanah milik I Wayan Sudina, SH dan Pemohon tersebut akan dialihkan atau dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya nantinya akan dipergunakan untuk membayar sisa hutang Alm. Suami Pemohon semasa hidupnya dan juga membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon serta juga untuk membiayai pendidikan ketiga anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin menjalankan kekuasaannya selaku wali orang tua untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama **Made Billy Christ Lukito Sudina dan Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina** yang belum berusia 21 tahun / belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk mengalihkan atau menjual aset-aset tanah Hak Milik I Wayan Sudina, SH dan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan **Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** maka Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk mengalihkan atau menjual aset-aset tanah milik I Wayan Sudina, SH (suami Pemohon) dan Pemohon tersebut semata-mata untuk keperluan membayar hutang suami

Hal 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semasa hidupnya dan membiayai kehidupan keluarganya dan kepentingan biaya pendidikan anak-anak tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan semuanya setuju dan tidak ada yang berkeberatan apabila aset-aset tanah tersebut dialihkan atau dijual kepada orang lain untuk membayar hutang suami Pemohon dan membiayai kebutuhan atau biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon Tri Wahyuni Sudina sebagai wali yang dapat menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap kedua anak-anaknya yang bernama : **Made Billy Christ Lukito Sudina dan Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina** ;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Tri Wahyuni Sudina bertindak untuk dirinya sendiri dan juga bertindak sebagai wali ibu yang dapat menjalankan kekuasaannya selaku wali orang tua untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama : **Made Billy Christ Lukito Sudina dan Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina** yang belum berusia 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum **khususnya** menjual aset-aset tanah yang terletak di :

Hal 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 1.300 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 4942 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- b. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 200 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 9667 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon) ;
- c. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 420 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6996 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA, SH (Pemohon) ;
- d. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 170 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 6998 atas nama pemegang hak TRI WAHYUNI SUDINA, (Pemohon) ;
- e. Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, seluas 160 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 04400 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;
- f. Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 75 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2762 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;
- g. Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas 15.500 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 362 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;
- h. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo, Provinsi Jawa Tengah, seluas 2355 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2042 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon) ;

Hal 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Desa Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukorharjo, Provinsi Jawa Tengah, seluas 130 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 3243 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, (suami Pemohon);
- j. Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 325 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5386 atas nama pemegang hak I WAYAN SUDINA, SH (suami Pemohon);
- k. Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, seluas 112 M2, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 14213 atas nama pemegang hak ISTARI YUNIARTI, ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 28 Agustus 2017**
oleh : **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H a k i m,

T.t.d.

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Hal 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon Rp. 150.000,-
4. PNPB relaas panggilan Rp. 5.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps, tertanggal 28 Agustus 2017, diberikan kepada dan atas permintaan **Pemohon** pada hari ini : Senin, tanggal 28 Agustus 2017 ;

Panitera,

Mustafa Djafar, SH. MH
Nip. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis Rp. 6.600,-
3. J u m l a h Rp. 12.600,-

Hal 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2017/PN Dps